

No. 1 21 Oktober 1967

SALINAN Surat keputusan GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT.

Tanggal : 22 Juni 1967
Nomor: 22/Reg/15D/AF/67.
Perihal : Penetapan tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun pajak 1967 dan tahun-tahun berikutnya.

MEMBACA KEMBALI:

MENIMBANG :

MEMPERHATIKAN :

- MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957/L.N. Nomor 10 tahun 1957) diantaranya tentang penyerahan Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Verponding;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 024 tahun 1964 tentang punguta-pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan-badan atau Instruksi-instruksi Pemerintah lainnya serta penggunaannya antara lain mengenai diktum pertama pada huruf a dan d;
4. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Desember 1961 Nomor 8/PD-DPRD-GR/61 perihal Pajak Kendaraan Bermotor (Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934).

MENGINGAT PULA :

Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 (L.N. Nomor 56 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah pasal 3 ayat (1);

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : MENARIK KEMBALI :

Surat keputusan kami tanggal 3 Mei 1966 Nomor 22/Reg/15D/AF/66 tentang penetapan tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun pajak 1966 dan tahun-tahun berikutnya yang kemudian diperbaiki pada tanggal 2 Juni 1966 Nomor 22a/Reg/15D/AF/66.

KEDUA: Menetapkan :

Dengan mendahului Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat, besarnya tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 1967 dan tahun-tahun berikutnya didalam wilayah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934 (Stbl. tahun 1934 No. 718 yang sejak itu diubah dan ditambah antara lain dengan L.N. tahun 1959 Nomor 101), sebagai berikut :

ad. Pasal 3 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk mobil perusahaan yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh motor yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus atau diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin (ad pasal 1 ayat (1) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu Rp 96,- (sembilan puluh enam rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat yang diizinkan;

(2) Untuk mobil perusahaan yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan bakar (ad pasal 1 ayat (1) huruf b Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tersebut), yaitu:

Rp. 144,- (seratus empat puluh empat rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat yang diijinkan.

(3) Untuk mobil gandengan yang termasuk golongan kereta tambahan yang (turut) digerakkan oleh Kendaraan bermotor seperti termaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b <naskah tidak jelas> Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu : Rp 72,- (tujuh puluh dua rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg berat yang diijinkan;

(4) Untuk mobil gandengan yang termasuk golongan kereta tambahan yang dipergunakan untuk digerakkan oleh lain kendaraan bermotor (pasal 1 ayat (4) huruf b Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu; Rp 40,- (empat puluh rupiah) dalam setahun tiap-tiap 100 kg berat total yang diijinkan :

ad. Pasal 4 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 :

(1) Untuk mobil-mobil penumpang yang termasuk golongan kendaraan bermotor seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut yaitu;

Rp 72,- (tujuh puluh dua rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg. berat kendaraan sendiri;

(2) Untuk mobil-mobil penumpang yang termasuk golongan kendaraan bermotor seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut yaitu;

Rp 108,- (seratus delapan rupiah) dalam setahun untuk tiap-tiap 100 kg. berat kendaraan sendiri;

ad. Pasal 5 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 :

(1) Untuk mobil-mobil penumpang yang termasuk golongan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar yang mempunyai berat total yang diijinkan 3,500 kg. atau lebih (pasal 1 ayat (1) huruf c Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut yaitu;

Rp 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) dalam setahun ditambah dengan Rp 48,- (empat puluh delapan rupiah) untuk tiap-tiap 100 kg. berat total yang diijinkan diatas 3.500 kg;

(2) Untuk mobil-mobil termasuk golongan kendaraan bermotor yang dimaksudkan dengan pasal 1 ayat (1) huruf c Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut, akan tetapi yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg (pasal 1 ayat (1) huruf e Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 tersebut), yaitu :

a. CATOR -- Rp 150.- (seratur lima puluh rupiah) dalam setahun

b. OPELET -- Rp 500,- (lima ratus rupiah) dalam setahun

c. SUBURBAN/TAXI -- Rp 750.- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam setahun.

- Ke-tiga: Semua Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ke-empat: Batas waktu pembayaran/pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 1967 No. 6/reg/15D/AF/67.
- Ke-lima: Apabila dikemudian hari dalam penetapan surat keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan serta penetapan kembali sebagaimana mestinya.
- Ke-enam: Penetapan tarip-tarip Pajak Kendaraan Bermotor ini mulai berlaku mulai dengan tahun pajak 1967.
- Ke-tujuh: Kepada para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat diperintahkan untuk melaksanakannya sebagaimana mestinya.
- Ke-delapan : Agar supaya masyarakat ramai mengetahuinya memerintahkan supaya surat keputusan ini dimuat dalam berita Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung.
Tanggal : 22 Juni 1967.

Gubernur Propinsi Jawa Barat,

ttd.

MASHUDI

Maj. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris Daerah,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Letkol. Inf. Nrp. 11330

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (u/p Kepala Direktorat Pembinaan Finansiil dan Materiil) di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Administratur Finek Sekertari Propinsi Jawa Barat,
4. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah :
 - I. di Serang,
 - II. di Bogor,
 - III. di Cirebon,
 - IV. di Purwakarta,
 - V. di Garut,

5. Para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat,
6. Kepala Biro Keuangan Sekretari Propinsi Jawa Barat u.p.:
 - 6.1. Kepala Sub Biro Keuangan :
 - a. Kepala Seksi Anggaran berikut Pengawas Anggaran yang bersangkutan;
 - b. Kepala Seksi Kas/Bendaharawan,
 - 6.2. Kepala Sub Biro Pendapatan dan para Kepala Kantor Pendapatan Propinsi Jawa Barat Cabang Cirebon, Bandung dan Bogor.